



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI NUSA TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 79 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan pengelolaan sisa lebih perhitungan Anggaran Pada BLUD, diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang Akuntabel perlu menetapkan pedoman Penggunaanya pada BLUD RSUD Kota Baubau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada BLUD RSUD Kota Baubau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem system informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah
7. BPKAPD adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah kota Baubau
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut RSUD Kota Baubau adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Baubau yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Baubau
10. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Baubau yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa menyediakan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas
11. Pola pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa. Keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya

12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan
13. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
17. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
18. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, system, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa obyek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima.
19. Rencana bisnis dan anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
20. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari 3 unsur yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas
21. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
22. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lainnya.
23. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya.
24. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas laporan.
25. Pendapatan BLUD adalah hak rumah sakit umum daerah Kota Baubau yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja BLUD adalah kewajiban rumah sakit daerah Kota Baubau yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 2

RSUD Kota Baubau dapat menggunakan Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSUD Kota Baubau dan dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD RSUD Kota Baubau

Pasal 3

- 1) RSUD Kota Baubau dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya Tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 2) RSUD Kota Baubau dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPABLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 4

Karakteristik SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:

- a. SiLPA BLUD RSUD Kota Baubau diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada Tahun Anggaran;
- b. SiLPA BLUD RSUD Kota Baubau dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada 1 (Satu) periode anggaran ;
- c. SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud diatas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi Liquiditas dan rencana pengeluaran BLUD;
- d. Pemanfaatan SiLPA anggaran BLUD dalam tahun anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat digunakan untuk memenuhi likuiditas.
- e. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang harus melalui mekanisme APBD;
- f. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud diatas apabila dalam kondisi Mendesak dapat dilaksanakan Mendahului Perubahan APBD;
- g. Kriteria Kondisi Mendesak sebagaimana dimaksud diatas mencakup:
 1. Program dan Kegiatan pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 2. Keperluan Mendesak lainnya Apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Wali Kota dan BPKAPD kota Baubau untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal bulan tahun anggaran berikutnya
- (2) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Kota Baubau meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal
- (3) Nilai SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran Tahun berikutnya.

Pasal 6

Pemerintah daerah selaku pemilik RSUD Kota Baubau dengan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan khas dan menggunakan surplus.

Pasal 7

Penggunaan SiLPA sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada rencana bisnis anggaran Tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SiLPA BLUD RSUD Kota Baubau merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran SOPD yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Kota Baubau.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 31 Desember 2019

WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	DIRUT. BLUD RSUD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	Konsep/Kasub. Hukum	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 47